



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 254 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 614 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA SUB SEKTOR
JASA KONSERVASI ENERGI BIDANG MANAJEMEN ENERGI UNTUK
JABATAN KERJA AUDITOR ENERGI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis lainnya Bidang Audit Energi, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2230/06/DEK/2019 tanggal 2 Agustus 2019 disampaikan permohonan pencabutan SKKNI Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 614 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA SUB SEKTOR JASA KONSERVASI ENERGI BIDANG MANAJEMEN ENERGI UNTUK JABATAN KERJA AUDITOR ENERGI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI